



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Nopik Hanafian alias Temon bin Kasiran;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir: 24 Tahun/ 5 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Wado, Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : Mochamad Lukianto bin Sagir;
Tempat lahir : Blora;
Umur/tanggal lahir: 21 Tahun / 1 Maret 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Petak Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan Tambakromo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah dan berita acara penangkapan, masing-masing pada tanggal 30 April 2022;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi menghadapi sendiri;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bla tanggal 5 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bla tanggal 5 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Nopik Hanafian Als.Temon Bin Kasiran dan terdakwa II. Mochmad Lukianto Bin Sagir bersalah melakukan tindak pidana "Secara Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang berakibat luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nopik Hanafian Als.Temon Bin Kasiran dan terdakwa II. Mochmad Lukianto Bin Sagir dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kbm jenis Honda Brio warna merah No. Pol. : G-1796-LB, No. Ka. : MHRDD1750MJ104807, No. Sin. : L12B34315781, beserta STNK atas nama MULATIFAH alamat Dk. Kwayuan Rt.01 Rw.05 Kel. Kebonsari Kec. Kangdadap Kab. Pekalongan;
Dikembalikan kepada yang berhak saksi M. TOCHARI Bin RAYIS alm;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A92 warna casing Pelangi dengan nomor WA 085772256766;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia TA-1192 warna casing biru dengan nomor sim card 085772256766;Dikembalikan kepada terdakwa M. ATHOILLAH Bin DANURI alm;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type TA-1034 warna casing biru;
Dikembalikan kepada terdakwa AGUS SALIM Alias CEKREK Bin ABDUL FAQIH alm;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan agar dalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa NOPIK HANAFIAN Als Temon Bin Kasiran dan terdakwa MOCHAMAD LUKIANTO bin SAGIR Pada Hari jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul.02.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan dekat SPBU Terminal Bus Cepu Jalan RSUD Balun Sawahan Kelurahan Balun, Kecamatan Balun, Kabupaten Bora Kabupaten Bora atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bora, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka yaitu korban bernama Rendi Saputra Bin Maryanto, adapun uraian kejadiannya adalah sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul. 20.00 Wib saksi Rendi Saputra dan saksi Bayu Dimas Ardhiansyah berboncengan sepeda motor honda vario berangkat dari rumah saksi Rendi Saputra Kelurahan Karangboyo Cepu pergi untuk menserviskan handphone saksi Rendi Saputra di Cunter sebelah hotel Sidomukti Cepu setelah itu sekira pukul. 21.00 Wib melanjutkan pergi ngopi diangkringan Sdr. Cimot di depan SMK PGRI Tukbuntung Cepu kemudian selesai ngopi kedua saksi tepatnya di hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul. 01.00 Wib menyusul kawannya yaitu saksi Ardi, saksi Ridho Maulana dan saksi Ikbar Sholihudin Ferndiansyah di Indomaret Taman seribu lampu cepu setelah bertemu kemudian pergi ke Pom bensin dekat terminal Cepu mengantarkan Sdr Ardi untuk buang air besar;

Bahwa pada saat saksi Rendi Saputra bersama dengan saksi Bayu Dimas Ardhiansyah, saksi Ridho Maulana, saksi Ikbar Sholihudin Ferndiansyah menunggu saksi Ardi yang pergi ke Toilet sekitar waktu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul.02.00 Wib datang rombongan sekitar 10 sepeda motor dari arah timur melintas di jalan Pom Bensin dekat terminal Bus, diantara rombongan sepeda motor tersebut adalah terdakwa Nopik Hanafian dan terdakwa Mochamad Lukianto, saksi anak Muhammad Saiful, saksi anak Mohammad heasky, saksi anak Wardi dan beberapa orang lainnya, adapun rombongan kedua terdakwa berputar-perputar di cepu di pimpin oleh terdakwa Nopik Hanafian untuk mencari anggota PSHT dan ingin balas dendam karena sebelumnya terdakwa Nopik Hanafian yang merupakan anggota perguruan IKSPI KERA SAKTI dikeroyok oleh anggota PSHT;

Bahwa pada saat dipinggir jalan SPBU dekat terminal Bus Cepu saksi Rendi Saputra bersama dengan saksi Bayu Dimas Ardiansyah, saksi Ridho Maulana, saksi Ikbar Sholihudin Ferndiansyah dihampiri oleh rombongan kedua terdakwa, dan kedua terdakwa turun dari sepeda motornya menghampiri saksi Rendi Saputra bersama dengan 3 kawannya, pada itu terdakwa Mochamad Lukianto bertanya kepada rombongan saksi Rendi Saputra " Kowe cah SH/Setia Hati " (kamu anak SH/Setia Hati) dijawab oleh saksi Rendi Saputra "Yo enek opo (ya ada apa) lalu terdakwa Mochamad Lukianto emosi menantang berkelahi, saksi Rendi Saputra berkata kalau berani satu lawan satu, setelah itu terdakwa Mochamad Lukianto memukul wajah saksi Rendi Saputra sebanyak 5 kali dan menendangnya lalu dibanting hingga saksi Rendi Saputra jatuh terpendal di aspal, setelah itu terdakwa NOPIK HANAFIAN ikut menendang saksi Rendi Saputra sebanyak 1 kali ketubuh korban, kemudian datang dua orang yaitu saksi Rio Adi Saputra, saksi Rohadi melerainya, setelah itu kedua terdakwa dan temannya meninggalkan lokasi;

Bahwa perbuatan pengeroyokan yang dilakukan oleh kedua terdakwa dari anggota perguruan IKSPI Kera Sakti terhadap korban Rendi Saputra anggota PSHT dilakukan di Jl.Dekat SPBU Terminal Bus Cepu Jalan RSUD Balun Sawahan, kecamatan Cepu, Kabupaten Blora yang merupakan tempat umum dan kejadian tersebut dapat dilihat masyarakat yang melintas jalan tersebut;

Bahwa akibat Pengeroyokan yang dilakukan oleh kedua terdakwa terhadap saksi Rendi Saputra mengakibatkan luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum sebagai berikut;

Korban Rendi Saputra sesuai hasil Visum Et Repertum No.06/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022 oleh dr.Irsyad Jelang Amirin selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr.Soeprapto Cepu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet di wajah, dekat hidung dengan ukuran, kurang lebih diameter 1 cm;
 - Terdapat luka lecet pada jari tengah kiri dengan ukuran kurang lebih diameter 1 cm;
 - Terdapat luka babras di lutut kanan dengan ukuran kurang lebih diameter 1 cm;
 - Terdapat luka lecet pada lengan kiri dengan ukuran kurang lebih 3 cm
- Kesimpulan: Keadaan tersebut disebabkan karena trauma benda tajam dan benda tumpul;

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RENDI SAPUTRO Bin MARYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dipukuli saat Saksi berada di dekat Pom Bensin Terminal Bus Cepu, saat itu ada segerombolan yang meneriaki Saksi setelah itu Saksi mendatangi kemudian Saksi ditanya apakah ada anak SHT kemudian Saksi bilang ada dan Saksi adalah anak SHT setelah itu Saksi dipukul dan diinjak-injak oleh Terdakwa Nopik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 02.15 Wib di pinggir jalan dekat SPBU Terminal Bus Cepu di Jalan RSU Balun Sawahan Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa saat itu awalnya saksi dipukul kemudian ditendang setelah ditendang Saksi jatuh kemudian Saksi diinjak-injak oleh Terdakwa Nopik;
- Bahwa awalnya, Saksi dipukul kemudian ditendang setelah ditendang Saksi jatuh kemudian Saksi diinjak-injak oleh Terdakwa Nopik
- Bahwa yang dipukul adalah kepala Saksi, setelah dipukul Saksi jatuh kemudian diinjak-injak
- Bahwa setelah kejadian pemukulan, Saksi membuat laporan polisi, kemudian dicek antigen covid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengobatan akibat dipukuli oleh Para Terdakwa, Saksi mengeluarkan biaya pengobatan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa orang tua dari para Terdakwa ikut membantu biaya pengobatan;
- Bahwa antara Saksi dan para Terdakwa telah saling memaafkan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RIO ADI SAPUTRO Bin SUMARMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 02.15 Wib di pinggir jalan dekat SPBU Terminal Bus Cepu di Jalan RSU Balun Sawahan Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora ada kejadian pemukulan terhadap saksi Rendi, di dekat Pom Bensin Terminal Bus Cepu ada segerombolan yang meneriaki Rendi setelah itu Rendi mendatangi kemudian Rendi ditanya ada anak SHT kemudian Rendi bilang ada Rendi anak SHT stelah itu Rendi dipukul dan diinjak-injak oleh Terdakwa Nopik;
- Bahwa Saksi tahu saksi Rendi dipukul dan ditendang oleh Terdakwa Nopik Hanafian;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ROHADI Bin KARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa pengeroyokkan terhadap Saksi Rendi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 02.00 wib Saksi berama teman yang bernama Rio Adi Saputro berboncengan sepeda motor dari warung kopi Kentong menuju ke Cepu untuk mencari makan sahur, setelah sampai di pinggir jalan dekat Pom Bensin Terminal Bus Cepu Saksi melihat ada kerumunan orang kurang lebih ada 20 (dua puluh) orang dengan posisi ada 1 (satu) orang dan ada 1 (satu) sepeda motor yang terjatuh di jalan kemudian Saksi dengan Rio berhenti dan Saksi pisah setelah itu Mochmad Lukianto bersama temanya terus pergi sambil menggember-nggemberkan sepeda motornya, setelah itu korban

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tanya identitasnya setelah itu korban Saksi antarkan untuk berobat di Rumah Sakit Cepu setelah selesai berobat korban, Saksi dan Rio melapor ke Polsek Cepu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 02.15 Wib di pinggir jalan dekat SPBU Terminal Bus Cepu di Jalan RSU Balun Sawahan adjust Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. WARDI Bin LASDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pemukulan terhadap Saksi Rendi, di dekat Pom Bensin Terminal Bus Cepu, saat itu ada segerombolan yang meneriaki Saksi Rendi setelah itu Saksi Rendi mendatangi arah orang yang berteriak kemudian Saksi Rendi ditanya apakah ada anak SHT kemudian Rendi bilang ada Rendi anak SHT setelah itu Saksi Rendi dipukul dan diinjak-injak oleh Terdakwa Nopik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 02.15 Wib di pinggir jalan dekat SPBU Terminal Bus Cepu di Jalan RSU Balun Sawahan Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa saat itu Saksi ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan dengan Terdakwa Nopik Hanafian alias Temon;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi dibeli oleh orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ikut memukul Saksi Rendi;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa Nopik Hanafian dan Terdakwa Mochamad Lukianto memukul saksi Rendi;
- Bahwa saat peristiwa itu, saksi membawa sepeda motor dan berboncengan dengan Terdakwa Nopik Hanafian menggunakan sepeda motor jenis N-max warna hitam dan ada STNKnya dan STNKnya atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa yang memukul dan menendang saksi n Rendi adalah Terdakwa Nopik Hanafian;
- Bahwa Saksi melihat selain Terdakwa Nopik Hanafian yang memukul Saksi Rendi, Terdakwa Mochamad Lukianto juga ikut menendang korban;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa Nopik Hanafian melakukan pengeroyokan Terdakwa Nopik Hanafian sudah sakit hati dan dendam karena sebelumnya Terdakwa Nopik Hanafian di dekat Patung Kuda Taman 1000 lampu Cepu pernah dikeroyok oleh orang lain dan Terdakwa Nopik Hanafian menduga orang yang mengeroyok itu orang dari perguruan Setia Hati Teratai setelah itu Terdakwa Nopik Hanafian mengajak Terdakwa Mochamad Lukianto dan kawan-kawannya dari perguruan silat IKSPI Kera Sakti untuk membalas dendamnya dan secara kebetulan bertemu Saksi Rendi dan Saksi Rendi dari Perguruan Setia Hati Teratai kemudian Saksi Rendi langsung ditanya dan Saksi Rendi mengatakan bahwa Saksi Rendi adalah anggota dari SHT setelah itu para Terdakwa langsung mengeroyok Saksi Rendi;
- Bahwa setelah kejadian itu, Orang tua para Terdakwa memberi bantuan biaya untuk pengobatan saksi Rendi dan Saksi mendengar orang tua para Terdakwa memberi biaya untuk pengobatan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak Saksi MOHAMMAD HEASKY BONDAN ABIRAMA Bin SUBROTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap seseorang pada hari Jumat tanggal 29 April 2020 di dekat SPBU Terminal Bus Cepu di Jalan RSU Balun Sawahan Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa awalnya Anak Saksi berboncengan dengan Terdakwa Muchammad Lukianto meminjam sepeda motornya Wardi mau ngopi di Taman Seribu Lampu setelah sampai di Terdakwa Muchammad Lukianto bersama dengan kawan-kawannya mencari anak dari perguruan Setia Hati Teratai (SHT) dan saksi Rendi menjawab bahwa Saksi Rendi dari perguruan SHT setelah saksi Rendi menjawab begitu terus ada orang yang langsung memukul saksi Rendi dan Terdakwa Nopik Hanafian alias Temon menendang;
- Bahwa setelah Terdakwa Muchammad Lukianto dan Terdakwa Nopik Hanafian memukul dan menendang, perkelahian itu berhenti karena ada orang yang memisahkan atau melerai;
- Bahwa Anak Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan anak Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. BAYU DIMAS ARDHIANSYAH Bin SISWADI, keterangan Saksi di bawah sumpah dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 02.16 wib di Pinggir jalan dekat SPBU Terminal Bus Cepu Jalan RSU Balun Sawahan Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, kawan saksi yaitu Saksi Rendi Saputra telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh orang lain;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal pelakunya, baru tahu setelah pelakunya ditangkap Polsek Cepu yaitu yang bernama Nopik Hanafian dan sdr. Mochamad Lukianto,;
- Bahwa Terdakwa Nopik Hanafian alias Temon Bin Kasiran, dan Terdakwa Mochamad Lukianto Bin Sagir, yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi tersebut adalah pelakunya yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi Rendi Saputra;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Lukianto Bin Sagir tersebut adalah pelaku yang bertanya kepada korban "kowe cah SH/Setia Hati?" (kamu anak SH/Setia Hati ?"), lalu menantang korban berkelahi, lalu yang bersangkutan langsung memukul dan menendang korban berkali-kali lebih dari 5 (lima) kali ke arah wajah dan badan korban dengan menggunakan tangan dan kaki lalu membanting korban hingga korban jatuh terlentang di aspal dan saat posisi korban masih jatuh terlentang di aspal tersebut pelaku yang bernama sdr. Nopik Hanafian alias Temon Bin Kasiran tersebut adalah pelaku yang menendang korban dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan korban saat bersamaan dengan pelaku sdr. Mochamad Lukianto Bin Sagir menginjak badan korban;
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan cara yaitu Terdakwa Nopik Hanafian alias Temon dan Terdakwa Mochamad Lukianto turun dari sepeda motor lalu bersama-sama menghampiri korban Rendi Saputra yang sedang bersama Saksi di pinggir jalan dekat SPBU Terminal Bus Cepu, lalu Terdakwa Mochamad Lukianto bertanya kepada korban "kowe cah SH/Setia Hati?" (kamu anak SH/Setia Hati ?"), lalu korban menjawab : yo enek opo (ya ada apa)" lalu Terdakwa Mochamad Lukianto menantang korban berkelahi, kemudian Terdakwa Mochamad Lukianto langsung

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dan menendang korban berkali-kali lebih dari 5 (lima) kali ke arah wajah dan badan korban dengan menggunakan tangan dan kaki lalu membanting korban hingga korban jatuh terlentang di aspal, dan saat posisi korban masih jatuh terlentang di aspal tersebut sdr. Mochamad Lukianto menginjak badan korban dan saat bersamaan sdr. Nopik Hanafian alias Temon Bin Kasiran menendang korban dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan korban;

- Bahwa Terdakwa Nopik Hanafian alias Temon dan Terdakwa Mochamad Lukianto melakukan perbuatannya dengan menggunakan tangan dan kaki untuk memukul, menendang dan menginjak-injak korban dan setahu Saksi menggunakan sarana sepeda motor Yamaha N-NAX warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian secara langsung karena saat kejadiannya, Saksi sedang bersama korban, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 20.00 wib Saksi diajak korban sdr. Rendi Saputra berboncengan sepeda motor Honda Vario berangkat dari rumah kelurahan Karangboyo Cepu bermaksud untuk menserviskan handphone korban yang rusak di counter sebelah Hotel Sidomukti Cepu dan setelah itu sekira pukul 21.00 wib Saksi bersama korban melanjutkan acara ngopi di angkringan sdr. Cimot di depan SMK PGRI Tukbuntung Cepu, setelah selesai ngopi pada hari Jumat tanggal 29 April sekira pukul 01.00 wib Saksi bersama korban menyusul kawan Saksi yang lain yang bernama sdr. Ridho Maulana dan Ikbar Sholihudin Fermadiansyah di Indomart Taman 1000 lampu Cepu dan setelah bertemu dengan sdr. Ardi dan kawan-kawan tersebut lalu Saksi bersama-sama korban dan kawan-kawan lainnya melanjutkan perjalanan menuju ke POM Bensin dekat Terminal Bus Cepu mengantarkan sdr. Ardi untuk buang air besar, setelah sdr. Ardi masuk Toilet Pom Bensin tersebut sedangkan Saksi bersama korban dan kawan-kawan menunggu di jalan masuk Pom Bensin yang situasinya sudah sepi karena Pom Bensin sudah tutup, Tidak lama kemudian ada rombongan sekitar 10 (sepuluh) sepeda motor dari arah timur melintas di jalan Pom Bensin dekat Terminal Bus dan ada salah satu orang yang berteriak "Kirik" (Anjing) lalu rombongan berhenti turun dari sepeda motor menghampiri Saksi dan korban, ada salah satu orang yang belum Saksi kenal bertanya kepada korban tersebut dengan nada kasar "Wong PSHT koe ?" (orang PSHT kamu) sambil membawa bendera Kera Sakti dan orang yang belum Saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal tersebut berusaha memeriksa Handphone milik korban namun korban tidak menyerahkan handphonenya, lalu korban menjawab “Lha nek aku cah SH kenopo ?” (Lha kalau saya orang SH memang kenapa ?)”, kemudian rombongan orang tersebut emosi bermaksud mengeroyok korban lalu korban berkata “Nek Wani senggol ojo kroyokan (kalau berani duel satu lawan satu jangan bareng-bareng), dan setelah itu korban langsung dipukul dan ditendang berkali-kali oleh pelaku yang bernama sdr. Mochamad Lukianto lalu korban dibanting hingga jatuh terletang di aspal lalu ditendang dan diinjak-injak secara bersama-sama dengan pelaku lainnya yang bernama Nopik Hanafian alias Temon lalu dileraikan oleh orang lain yang tidak Saksi kenal yang berada di lokasi tersebut dan selanjutnya pelaku dan rombongannya pergi ke arah barat meninggalkan lokasi kejadian, setelah kejadian tersebut saat Saksi dan korban masih di lokasi kejadian ada 2 (dua) orang yang mengaku Rio Adi Saputra dan sdr. Rohadi yang meleraikan tersebut menghampiri Saksi dan korban memberitahu kalau salah satu pelakunya yang mengeroyok korban tersebut yang bersangkutan mengenalnya yaitu salah satu pelakunya yang bernama Nopik Hanafian alias Temon dan selanjutnya korban bersama sdr. Rio Adi Saputra dan sdr. Rohadi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cepu;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti penyebabnya, setahu Saksi bahwa sdr. Nopik Hanafian alias Temon dan sdr. Mochamad Lukianto bersama kawan-kawannya yang lain yang tidak Saksi kenal tersebut datang menghampiri Saksi dan korban, lalu bertanya kepada korban dengan nada kasar sambil marah-marah dan emosi lalu mengeroyok korban;
- Bahwa akibatnya korban mengalami sakit luka lebam dan luka lecet di wajah, luka lecet di lutut kaki kanan, lalu lecet di siku lengan kiri, luka lebam di belakang telinga kanan dan berobat di Rumah Sakit Umum Cepu;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digunakan oleh sdr. Nopik Hanafian alias Temon;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. RIDHO MAULANA Bin HADI, keterangan Saksi di bawah sumpah dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul. 02.16 Wib telah terjadi perkelahian bertempat di Jalan Dekat SPBU Terminal Bus Cepu Jln RSU Balun Sawahan Kelurahan Balun, Kec.Cepu, Kab. Blora, adapun yang menjadi korban dan mengalami luka adalah saksi Rendi Saputra;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian langsung pada saat Saksi Rendi Saputra menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul. 20.00 Wib saksi diajak oleh Saksi Rendi Saputra berboncengan dengan sepeda motor jenis Honda Vario berangkat dari rumah Saksi Rendi Saputra di Cepu bermaksud untuk menserviskan Handphone milik Saksi Rendi Saputra yang rusak di Counter sebelah Hotel Sidomukti Cepu, setelah menserviskan handphone, pada waktu sekira pukul. 21.00 Wib saksi bersama dengan Saksi Rendi Saputra menuju tempat ngopi di angkringan Sdr. Cimot depan SMK PGRI Tukbuntung Cepu;
- Bahwa setelah selesai Ngopi masuk hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul.01.00 Wib saksi bersama dengan Saksi Rendi Saputra menemui saksi Ardi yang merupakan teman saksi dan Saksi Rendi di Indomaret Taman seribu Lampu Cepu dan bertemu dengan ARDI, setelah itu saksi bersama dengan Saksi Rendi Saputra mengantar Ardi ke Pom Bensin dekat terminal bus Cepu untuk buang air besar, waktu itu saksi dan korban menunggu di tepi jalan SPBU;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba ada rombongan orang yang naik sepeda motor sekitar 10 sepeda motor dari arah timur melintas di jalan Pom Bensin dekat terminal bus dan ada salah satu orang dari rombongan yang berteriak "Kirik" (anjing) lalu rombongan yang naik sepeda motor berhenti mendekati saksi dan Saksi Rendi Saputra dan beberapa orang turun dari sepeda motor, salah seorang bertanya kepada Saksi Rendi Saputra dengan nada keras "Wong PSHT Koe?"(orang PSHT kamu?) sambil membawa bendera Kera Sakti dan orang tersebut meminta Handphone yang dibawa oleh Saksi Rendi Saputra namun Saksi Rendi Saputra tidak memberikan kemudian Saksi Rendi Saputra menjawab "Lha nak aku cah PSHT Kenopo?" (Iha kalau saya orang SH memang kenapa?) kemudian orang yang mau meminta handphone korban emosi dan bermaksud mengeroyok Saksi Rendi Saputra lalu Saksi Rendi Saputra berkata "Nak wani senggel, ojo kroyokan" (Kalau berani duel satu lawan satu jangan bareng-bareng) setelah itu korban langsung dipukul oleh terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Mochamad Lukianto berkali-kali ke bagian badan dan kepalanya Saksi Rendi Saputra dan dibanting hingga jatuh terlentang di aspal lalu ditendang dan diinjak-injak secara bersama-sama dengan temannya, salah satunya adalah terdakwa Nopik Hanafian dan pada saat itu dilelai oleh dua orang yang saat itu lewat di jalan SPBU selanjutnya para pelaku di antaranya kedua terdakwa dan temannya meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa sesaat setelah kejadian dua orang yang meleraikan yaitu bernama Rio Adi Saputra dan Rohadi, pada waktu korban dikeroyok oleh kedua terdakwa dan temannya menyampaikan kepada saksi dan korban jika mengenal salah satu pelaku yang mengeroyok korban yaitu Nopik Hanafian alias Temon, setelah itu saksi dan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cepu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab kedua terdakwa mengeroyok korban;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh kedua terdakwa terhadap Saksi Rendi Saputra mengakibatkan yang Saksi Rendi Saputra mengalami luka lecet hidung bagian atas sebelah kiri, luka lebam pada dahi, luka lebam pada pipi kiri, luka robek, benjol, memar pada kepala belakang sebelah kanan, luka memar di bawah telinga sebelah kanan, luka lecet pada dengkul kaki kanan, luka lecet pada siku tangan kiri, Luka lecet pada jari tengah kaki kiri dan berobat di RSUD Cepu;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax nomor polisi K-4763-XY warna hitam adalah sepeda motor yang ditumpangi kedua terdakwa di lokasi penganiayaan di pinggir jalan dekat SPBU Terminal Cepu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa NOPIK HANAFIAN alias TEMON Bin Kasiran:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul. 02.16 Wib bertempat di pinggir jalan dekat SPBU Terminal Cepu, Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora terdakwa bersama dengan Terdakwa Mochamad Lukianto telah melakukan pengeroyokan terhadap seseorang yang diketahui bernama Saksi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendi Saputra dengan cara menendang korban sebanyak 1 kali dan Mochamad Lukianto melakukan pemukulan dan membanting Saksi Rendi Saputra di atas jalan aspal;

- Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul.21.00 Wib terdakwa dari rumahnya pergi ke Cepu dengan berboncengan dengan Sdr.Wardi dengan memakai sepeda motor jenis Yamaha NMAX milik Sdr. Wardi sampai di Cepu Nongkrong ngopi di angkringan depan SMK Migas, setelah itu pindah ke angkringan samping tugu kuda setelah terdakwa mau pulang diberhentikan oleh orang yang tidak dikenalnya yang diduga dari perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) dan Terdakwa dikeroyok oleh orang yang berjumlah kurang lebih dari 10 orang dan saat terdakwa dikeroyok lalu dileraikan oleh pemilik warung angkringan;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi menuju Taman Seribu Lampu di Cepu, pada waktu di taman seribu lampu datang terdakwa Mochamad Lukianto bersama dengan teman-temannya, setelah itu terdakwa mengajak terdakwa Mochamad Lukianto mencari orang dari perguruan silat PSHT yang telah mengeroyok dirinya dan menuju angkringan tugu kuda namun tidak menemukan warga Perguruan Pencak silat PSHT selanjutnya terdakwa dan temannya berputar putar di seputaran kota Cepu dan pada saat melintas di jalan dekat Pinggir jalan dekat SPBU Terminal Cepu, terdakwa bersama dengan teman-temannya diteriaki beberapa orang yang ada di sekitar jalan pom bensin dan terdakwa menghampirinya lalu berkata kepada kepada salah seorang yang ada di lokasi yaitu Saksi Rendi Saputra, "Kowe cah PSHT?" "kamu anak PSHT?" dan dijawab Saksi Rendi Saputra, "Yo enek opo?" dan Terdakwa Mochamad Lukianto berusaha merebut handphone milik Saksi Rendi Saputra namun tidak diberikan lalu Saksi Rendi Saputra berkata "nek wani ayo senggol", kemudian Terdakwa Mochamad Lukianto memukul Saksi Rendi Saputra berkali-kali, kurang lebih 5 kali dan membanting Saksi Rendi Saputra hingga terjatuh di tanah, dan pada saat Saksi Rendi Saputra jatuh, terdakwa menendang korban sebanyak 1 kali mengenai badan Saksi Rendi Saputra setelah itu ada datang 2 orang yang meleraikannya kemudian Terdakwa bersamaa dengan Terdakwa Mochamad Lukianto dan teman-temannya meninggalkan lokasi kejadian;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki rencana untuk melakukan kekerasan atau pengeroyokan adalah terdakwa, karena sakit hati sebelumnya terdakwa dikeroyok oleh warga PSHT;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa Mochamad Lukianto telah meminta maaf kepada Saksi Rendi Saputra dan keluarga terdakwa telah membantu biaya pengobatan Saksi Rendi Saputra;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

II. Terdakwa MOCHAMAD LUKIANTO Bin SAGIR:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul. 02.16 Wib bertempat di pinggir jalan dekat SPBU Terminal Cepu, Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora terdakwa bersama dengan Mochamad Lukianto telah melakukan pengeroyokan terhadap seseorang yang diketahui bernama Rendi Saputra dengan cara menendang korban sebanyak 1 kali dan Mochamad Lukianto melakukan pemukulan dan membanting korban diatas jalan aspal.
- Bahwa sebelumnya pada hari jumat tanggal 28 April 2022 sekira pukul. 01.00 Wib terdakwa mengetahui kabar dari WA Group bahwa Nopik Hanafian alias Temon telah dikeroyok warga persaudaraan PSHT, setelah ada kabar tersebut Terdakwa bersama dengan teman-temannya sesama perguruan pencak silat Kera Sakti pergi ke taman seribu lampu di Cepu menemui terdakwa Nopik hanafian, setelah itu Nopik hanafian mengajak saksi dan teman-temannya untuk mencari orang PSHT yang telah mengeroyok Nopik Hanafian dan menuju angkringan dekat patung kuda cepu namun tidak menemukan orang warga perguruan dari PSHT .
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya berputar putar di seputaran kota cepu dan pada saat melintas di jalan dekat Pinggir jalan dekat SPBU Terminal Cepu terdakwa bersama dengan teman-temannya diteriaki beberapa orang yang ada di sekitar jalan pom bensin dan terdakwa menghampirinya lalu berkata kepada kepada salah seorang yang ada dilokasi yaitu korban "Kowe cah PSHT" kamu anak PSHT dan dijawab korban "Yo enek opo" dan Mochamad Lukianto berusaha merebut HP milik korban namun tidak diberikan korban berkata "nek wani ayo senggel" kemudian Mochamad Lukianto memukul korban berkali-kali, kurang lebih 5 kali dan membanting korban hingga terjatuh di tanah, dan pada saat korban jatuh terdakwa menendang korban sebanyak 1 kali mengenai badan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban setelah itu ada datang 2 orang yang melerainya kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Nopik dan teman-temannya meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa yang memiliki rencana untuk melakukan kekerasan atau pengeroiyokan adalah Terdakwa Nopik, karena sakit hati sebelumnya terdakwa Nopik dikeroyok oleh warga PSHT;
- Bahwa Terdakwa Nopik dan Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan keluarga Terdakwa telah membantu biaya pengobatan korban;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, para Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan para Terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Nmax tahun 2022 No.Pol. K.4763-XY Warna hitam berikut STNKnya atas nama Wardi alamat Dusun Gempol Rt.005/Rw.005,Ds Wado,Kec.Kedungtuban,Kab.Blora;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 06/IV/2022 tanggal 9 Mei 2022 oleh dr. Irsyad Jelang Amirin selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Soeprapto Cepu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Terdapat luka lecet di wajah, dekat hidung dengan ukuran, kurang lebih diameter 1 cm;
 - Terdapat luka lecet pada jari tengah kiri dengan ukuran kurang lebih diameter 1 cm;
 - Terdapat luka babras di lutut kanan dengan ukuran kurang lebih diameter 1 cm;
 - Terdapat luka lecet pada lengan kiri dengan ukuran kurang lebih 3 cm;

Kesimpulan: Keadaan tersebut disebabkan karena trauma benda tajam dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul. 02.16 Wib bertempat di pinggir jalan dekat SPBU Terminal Cepu, Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora Terdakwa Nopik bersama dengan Terdakwa Mochamad Lukianto telah melakukan pengeroiyokan terhadap seseorang yang diketahui

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saksi Rendi Saputra dengan cara menendang Saksi Rendi Saputra sebanyak 1 kali dan Terdakwa II Mochamad Lukianto melakukan pemukulan dan membanting Saksi Rendi Saputra di atas jalan aspal;

- Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul.21.00 Wib Terdakwa I Nopik dari rumahnya pergi ke Cepu dengan berboncengan dengan Saksi Wardi menggunakan sepeda motor jenis Yamaha NMAX milik Saksi Wardi sampai di Cepu Nongkrong ngopi di angkringan depan SMK Migas, setelah itu pindah ke angkringan samping Tugu Kuda setelah Terdakwa Nopik mau pulang diberhentikan oleh orang yang tidak dikenalnya yang diduga dari perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) dan Terdakwa I Nopik dikeroyok oleh orang yang berjumlah kurang lebih dari 10 orang dan saat Terdakwa Nopik dikeroyok lalu dileraikan oleh pemilik warung angkringan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Nopik pergi menuju Taman Seribu Lampu di Cepu, pada waktu di Taman Seribu Lampu datang Terdakwa II Mochamad Lukianto bersama dengan teman-temannya, setelah itu Terdakwa I Nopik mengajak Terdakwa II Mochamad Lukianto mencari orang dari perguruan silat PSHT yang telah mengeroyok diri Terdakwa I Nopik dan menuju angkringan tugu kuda namun tidak menemukan warga Perguruan Pencak silat PSHT selanjutnya para Terdakwa dan temannya berputar putar di seputaran kota Cepu dan pada saat melintas di jalan dekat Pinggir jalan dekat SPBU Terminal Cepu, para Terdakwa bersama dengan teman-temannya diteriaki beberapa orang yang ada di sekitar jalan pom bensin dan para Terdakwa menghampirinya lalu berkata kepada salah seorang yang ada di lokasi yaitu Saksi Rendi Saputra, "Kowe cah PSHT?" "kamu anak PSHT?" dan dijawab Saksi Rendi Saputra, "Yo enek opo?" dan Terdakwa Mochamad Lukianto berusaha merebut handphone milik Saksi Rendi Saputra namun tidak diberikan lalu Saksi Rendi Saputra berkata "nek wani ayo senggol", kemudian Terdakwa Mochamad Lukianto memukul Saksi Rendi Saputra berkali-kali, kurang lebih 5 kali dan membanting Saksi Rendi Saputra hingga terjatuh di tanah, dan pada saat Saksi Rendi Saputra jatuh, Terdakwa I Nopik menendang korban sebanyak 1 kali mengenai badan Saksi Rendi Saputra setelah itu datang 2 orang yang meleraikannya kemudian para Terdakwa bersama dengan teman-temannya meninggalkan lokasi kejadian;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki rencana untuk melakukan kekerasan atau pengeroyokan adalah Terdakwa I Nopik, karena sakit hati sebelumnya Terdakwa I Nopik dikeroyok oleh warga PSHT;
- Bahwa para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Rendi Saputra dan keluarga terdakwa telah membantu biaya pengobatan Saksi Rendi Saputra;
- Bahwa para Saksi dan para Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I Nopik Hanafian alias Temon bin Kasiran dan Terdakwa II Mochamad Lukianto bin Sagir, dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, sehingga tidak perlu di muka umum, cukup dengan kemungkinan ada orang lain yang dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama adalah beberapa tenaga disatukan/ dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau yang berarti setidaknya tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, apakah "saling pengertian" itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan.

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah melakukan kekerasan pada suatu tingkat tertentu saja yang tidak membuat si objek hancur atau luka. Kekerasan disini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu, sebagai misal orang-orang melempar batu pada orang lain atau rumah, membuang-buang dagangan orang lain hingga berserakan, meski tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, pendapat Ahli yang termuat dalam Surat Visum et Repertum dan barang bukti, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul.21.00 Wib Terdakwa I Nopik dari rumahnya pergi ke Cepu dengan berboncengan dengan Saksi Wardi menggunakan sepeda motor jenis Yamaha NMAX milik Saksi Wardi sampai di Cepu Nongkrong ngopi di angkringan depan SMK Migas, setelah itu pindah ke angkringan samping Tugu Kuda setelah Terdakwa Nopik mau pulang diberhentikan oleh orang yang tidak dikenalnya yang diduga dari perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) dan Terdakwa I Nopik dikeroyok oleh orang yang berjumlah kurang lebih dari 10 orang dan saat Terdakwa Nopik dikeroyok lalu dileraikan oleh pemilik warung angkringan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Nopik pergi menuju Taman Seribu Lampu di Cepu, pada waktu di Taman Seribu Lampu datang Terdakwa II Mochamad Lukianto bersama dengan teman-temannya, setelah itu Terdakwa I Nopik mengajak Terdakwa II Mochamad Lukianto mencari orang dari perguruan silat PSHT yang telah mengeroyok diri Terdakwa I Nopik dan menuju angkringan tugu kuda namun tidak menemukan warga Perguruan Pencak silat PSHT

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para Terdakwa dan temannya berputar putar di seputaran kota Cepu dan pada saat melintas di jalan dekat Pinggir jalan dekat SPBU Terminal Cepu, para Terdakwa bersama dengan teman-temannya diteriaki beberapa orang yang ada di sekitar jalan pom bensin dan para Terdakwa menghampirinya lalu berkata kepada salah seorang yang ada di lokasi yaitu Saksi Rendi Saputra, "Kowe cah PSHT?" "kamu anak PSHT?" dan dijawab Saksi Rendi Saputra, "Yo enek opo?" dan Terdakwa Mochamad Lukianto berusaha merebut handphone milik Saksi Rendi Saputra namun tidak diberikan lalu Saksi Rendi Saputra berkata "nek wani ayo senggol", kemudian Terdakwa Mochamad Lukianto memukul Saksi Rendi Saputra berkali-kali, kurang lebih 5 kali dan membanting Saksi Rendi Saputra hingga terjatuh di tanah, dan pada saat Saksi Rendi Saputra jatuh, Terdakwa I Nopik menendang korban sebanyak 1 kali mengenai badan Saksi Rendi Saputra setelah itu datang 2 orang yang melerainya kemudian para Terdakwa bersama dengan teman-temannya meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan pemukulan atau kekerasan dengan menggunakan tangan terhadap orang yaitu Saksi Rendi Saputra dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama atau dengan kehendak yang sama dan dilakukan di tempat yang dapat diketahui khalayak umum yaitu di pinggir jalan tepatnya di pinggir jalan dekat SPBU Terminal Cepu, Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, sehingga fakta hukum tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah akibat dari perbuatan Pelaku yang menghendaki agar objek dari perbuatan Pelaku menjadi hancur atau rusak ataupun bila objek perbuatan Pelaku adalah manusia atau orang, maka orang itu mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada waktu dan tempat kejadian yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, akibat perbuatan dari Terdakwa dan kawan-kawan yang telah melakukan pemukulan atau menggunakan kekerasan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang yaitu Saksi Rendi mengalami luka-luka Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Rendi Saputra mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan medis dan termuat dalam Visum Et Repertum Nomor 06/IV/2022 tanggal 9 Mei 2022 oleh dr. Irsyad Jelang Amirin selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Soeprapto Cepu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka lecet di wajah, dekat hidung dengan ukuran, kurang lebih diameter 1 cm;
- Terdapat luka lecet pada jari tengah kiri dengan ukuran kurang lebih diameter 1 cm;
- Terdapat luka babras di lutut kanan dengan ukuran kurang lebih diameter 1 cm;
- Terdapat luka lecet pada lengan kiri dengan ukuran kurang lebih 3 cm;

Kesimpulan: Keadaan tersebut disebabkan karena trauma benda tajam dan benda tumpul, yang menghambat kegiatan Saksi Rendi Saputra untuk sementara waktu, sehingga fakta hukum tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan terbukti dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Menjatuhkan pidana terhadap para

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, para Terdakwa meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya maka dengan mempertimbangkan fakta hukum, tuntutan pidana, dan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, Majelis Hakim berpendapat hukuman bagi para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan para Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan para Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, terlebih lagi para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap para Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax tahun 2022 nomor polisi K.4763-XY warna hitam berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Wardi alamat Dusun Gempol Rt.005/Rw.005, Ds Wado, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora;

Berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti ini adalah milik Saksi Wardi bin Lasdi dan bukan alat khusus untuk melakukan tindak pidana,

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Wardi bin Lasdi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;
- Para Terdakwa dan korban sudah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, pemeriksaan perkara ini adalah sah;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Sidang Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nopik Hanafian alias Temon bin Kasiran dan Terdakwa II Mochamad Lukianto bin Sagir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax tahun 2022 nomor polisi K.4763-XY warna hitam berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STNK) atas nama Wardi alamat Dusun Gempol Rt.005/Rw.005, Ds Wado, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Wardi bin Lasdi;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) bersama-sama secara berimbang;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, oleh Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H., dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Suparno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Karyono., S.H. Penuntut Umum dan di hadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Suparno